

EKSPLOITASI GOA PINDUL SEBAGAI *SPELEO TOURISM* DI GUNUNG KIDUL, YOGYAKARTA

Luh Putu Kerti Pujani¹ dan Putri Kusuma Sanjiwani^{1*}

1. Program Studi S1 Destinasi Pariwisata, Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana, Denpasar, Bali

*E-mail : kusumasanjiwani@unud.ac.id

ABSTRACT

Indonesia has one of the three best points to enjoy the world-renowned Speleo Tourism, natural attraction Goa Pindul is one of the Kars Area which is included in Sewu Mountain UNESCO Global Geopark. Presenting a cave crash system, then causing natural attraction Goa Pindul become one tourist attraction that is dense tourist. The problem occurs when there is a negative impact of tourism in the form of natural exploitation. The problem raised in this research is how enforcement of environmental law is able to restore the function of nature and nature sustainability to the practice of exploitation of tourist attraction? This research uses the concept of policy, the concept of exploitation and the concept of tourist attraction. The results of this study indicate that the exploitation has a negative impact on the sustainability and sustainability of kars area. Environmental law enforcement through policy products in the form of Law on environmental protection, management and regulation to be able to run in synergy with nature conservation.

Keywords : *tourism law, speleo tourism, kars are.*

PENDAHULUAN

Speleo Tourism merupakan daya tarik wisata alam yang mengetengahkan keindahan gua dengan aktifitas *adventure* (penjelajahan) di dalamnya. Aktifitas-aktifitas yang dapat dilakukan dalam *Speleo Tourism* adalah menyusuri gua dengan menuruni goa dengan seutas tali, menyusuri goa dengan berjalan kaki, menyusuri sungai bawah tanah yang mengalir di sepanjang goa. Provinsi D.I. Yogyakarta menempatkan 10 Geosite diwilayah Kabupaten Gunungkidul sebagai pendukung jaringan Geopark Nasional Gunung Sewu. Goa Pindul merupakan salah satu dari 10 Geosite tersebut. Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul menjadi salah satu daya tarik wisata alam spesial karena hanya ada satu di Indonesia. Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sebagai daya tarik wisata alam pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul No. 6 Tahun 2011.

Perkembangan pariwisata di Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul memberikan dampak positif berupa meningkatnya perolehan pendapatan ekonomi yang menjanjikan dalam

waktu yang singkat. Pengembangan pariwisata di Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul sebagai salah satu unggulan *Speleo Tourism* di Indonesia telah membuat pengusaha pariwisata dan masyarakat setempat berlomba-lomba memperoleh keuntungan dari pariwisata. Mereka menjadi kurang menghiraukan orisinalitas alam, fungsi alam, dan kelestarian alam. Ketidakhirauan dalam pemanfaatan daya tarik wisata alam yang melebihi batas maksimal untuk tujuan memperoleh keuntungan maksimal dari waktu ke waktu akan merusak daya tarik wisata alam tersebut. Tindakan pemanfaatan daya tarik wisata alam secara berlebihan disebut sebagai eksploitasi daya tarik wisata.

Speleo Tourism menjadi trend pariwisata di Indonesia baru, *Speleo Tourism* memiliki nilai tantangan atau petualangan dari sebuah daya tarik wisata menjadi motivasi wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul. Trend tersebut akhirnya menarik wisatawan dari segala penjuru dan sampailah pada titik kejenuhan untuk kepadatan wisatawan yang disebut dengan mencapai titik *overcapacity*. *Overcapacity* mulai dialami Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul pada tahun 2015 sampai 2017 karena dampak sosial media.

Gambar 1. Daya Tarik Wisata Goa Pindul



Gambar 2. Overcapacity Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul



Overcapacity merupakan salah satu bentuk dari *mass tourism*, merupakan suatu situasi pariwisata yang berbahaya terhadap keutuhan dan kelestarian Daya Tarik Wisata Goa Pindul. Kerentanan tersebut berupa rentannya kerapuhan dinding gua dan terganggunya pertumbuhan stalaktit dan stalagmit, pencemaran air dari aktivitas pariwisata dan limbah sampah.

PERMASALAHAN

Speleo Tourism merupakan daya tarik wisata yang tidak dapat diperbaharui, merupakan sumber daya alam yang dibentuk sendiri oleh alam, bukan tangan manusia.

Rusaknya sebuah *Speleo Tourism* berarti rusaknya lingkungan dan daya tarik wisata tersebut akan ditinggalkan. Permasalahan yang timbul di dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengembalikan fungsi alam, kelestarian alam dan keberlanjutan daya tarik wisata yang pemanfaatannya berubah menjadi pemanfaatan pariwisata sehingga muncul praktik eksploitasi daya tarik wisata alam? Penting halnya dikaji untuk menyelamatkan satu-satunya daya tarik wisata dengan kegiatan goa susur yang saat ini hanya satu dikembangkan di Indonesia, serta meningkatkan *awareness* (kesadaran) masyarakat bahwa pemanfaatan pariwisata alam secara berlebihan mampu merusak kelestarian alam dan lingkungan hidup

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan kars adalah kawasan yang rentan terhadap kekeringan dan rentan terhadap perubahan. Menurut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No : 1456K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars, kawasan kars adalah kawasan batuan karbonat (batugamping dan dolomit) yang memperlihatkan morfologi kars. *Geopark Nasional Gunung Sewu* merupakan bentangan kawasan kars yang berada di Pulau Jawa. Kawasan kars terbaik Indonesia adalah karst Maros dan karst Gunung Sewu dimana kedua kawasan karst ini disebut sebagai prototipe kawasan kars tropis. Goa Pindul ditetapkan sebagai bagian dari *Geopark Nasional Gunung Sewu* yang wajib dijaga kelestarian dan keberlanjutannya. Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul merupakan sebuah goa susur yang terletak di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Ibukota bernama Wonosari. *Speleo Tourism - Goa Pindul* memiliki panjang \pm 350m dan lebar \pm 5m dan dengan ketinggian 4m dari hitungan titik terendah permukaan air menuju atap gua, memiliki kedalaman 5 – 12m. Jarak tempuh dalam menjelajahi Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul adalah \pm 45 menit.

Pemanfaatan Kawasan Kars sebagai Daya Tarik Wisata Alam (*Speleo Tourism*)


Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Provinsi yang sangat menjunjung tinggi adat dan tradisi mereka. Pariwisata budaya merupakan pariwisata utama Provinsi tersebut dengan *tag line* "Jogja Istimewa" dan "Jogja Berhati Nyaman". Gerakan-gerakan dari penggiat dan tokoh pariwisata, masyarakat dan pemuda menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Masyarakat Yogyakarta melihat peluang-peluang baru dimana masyarakat Gunung Kidul berusaha tampil beda dari Kabupaten lainnya. Eksotisme atau pesona alam yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul seperti air terjun, pantai, goa, hutan pinus, pegunungan dan lain-lain mulai berusaha untuk dikembangkan. Mereka mulai menggali potensi-potensi Kabupaten Gunungkidul yang dapat dan memenuhi kriteria sebagai daya tarik wisata alam yang berkualitas. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul menjadi pariwisata alternatif atau pemecah kepadatan wisatawan di kota Yogyakarta.

Kawasan kars di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangkaian *Geopark Nasional Gunung Sewu* sebagian besar terletak di Kabupaten Gunungkidul. Kabupaten Gunung Kidul menjadi unggul pada pesona Gunung Purba. Salah satu bentuk pengembangan kawasan kars tersebut adalah memanfaatkan liang-liang goa menjadi daya tarik wisata alam, atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Speleo Tourism*. Sorotan tajam mengarah pada satu pengembangan daya tarik wisata alam goa yaitu Goa Pindul. Kemudahan dalam penjelajahan, sensai menelusuri goa dan tiada duanya di Indonesia telah membuat Goa Pindul menjadi primadona diantara daya tarik wisata alam goa lainnya di Kabupaten Gunung Kidul.

Sebelum dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata, Goa Pindul dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat. Kegiatan yang fasih dilakukan masyarakat seperti membersihkan diri (mandi), memancing, dan mencuci pakaian sehingga membuat air yang mengalir di Goa Pindul menjadi berwarna keruh. Masyarakat yang sadar akan wisata mulai mencoba mengubah pola masyarakat yang memanfaatkan Goa Pindul untuk kegiatan rumah tangganya dengan cara membersihkan goa secara rutin selama 3 bulan serta menutup areal tersebut dari kegiatan mandi dan mencuci pakaian. Kegiatan ini juga tidak berjalan mulus, masyarakat yang sadar akan wisata mulai mendapat sindiran dan cibiran masyarakat, masyarakat yang sadar akan wisata dianggap sebagai kelompok yang tidak memiliki kesibukan dan berfikir terlalu jauh.

Niat baik akhirnya tersambut, kedatangan mahasiswa untuk melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) dari Universitas Gajah Mada di Desa Bejiharjo membawa angin segar bagi masyarakat setempat yang tengah menjadi penggiat pariwisata. Mahasiswa membantu pengelola untuk menata Goa Pindul, ide-ide kreatif mulai muncul saat itu. Mahasiswa melatih bahasa, menata eksterior Goa Pindul dan masih banyak kegiatan pengabdian lainnya sehingga Goa Pindul siap dimanfaatkan sebagai Daya Tarik Wisata Alam. Berkembangnya pariwisata di Goa Pindul membuat banyak pihak yang ingin memanfaatkan situasi tersebut, bermunculan begitu banyak usaha jasa wisata tirta yang menyediakan sarana dan prasarana menyusuri wisata Goa Pindul. Tetapi fenomena tersebut berhasil ditanggapi cepat oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dengan membuat sistem pengelolaan Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul.

Bagan 1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul



Pusat pengelolaan Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul diserahkan sepenuhnya pada Kelompok Pengelola Dewabejo, Panca Wisata, Tunas Wisata dan Wira Wisata. Pengusaha-pengusaha lainnya tersebut menjadi bagian sub unit dari Pengelola Utama. Terdapat 6 kelompok pengusaha yang terdapat disepul/disekeliling Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul, terdapat 3 kelompok pengusaha di Buncilan dan dibantu dengan adanya Sub Unit-Sub Unit lainnya yang tersebar di luar radius Desa Bejiharjo.

Bukanlah sebuah permasalahan yang sederhana dalam mengalihkan kawasan kars yang seharusnya dilindungi menjadi diperuntukan untuk kawasan pariwisata. Pengelola Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul membuat perencanaan yang cukup baik dalam membagi Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul dalam tiga zona yaitu :

1. Zona Terang
Merupakan zona dengan kedalaman air mencapai 7 meter, zona pertama yang dilalui oleh wisatawan dalam menyusuri goa. Sumber cahaya dari matahari masih dapat menembus zona tersebut dengan jarak pandang normal.
2. Zona Remang
Merupakan zona dengan kedalaman air mencapai 12 meter, zona kedua yang dilalui oleh wisatawan dalam menyusuri goa. Sumber cahaya sudah hampir tidak ada lagi dengan jarak pandang yang sangat pendek. Zona ini terdapat stalaktik dan stalagmit yang masih aktif dan dapat dilihat dengan alat bantu penerangan.
3. Zona Gelap Abadi
Merupakan zona dengan kedalaman air yang sama dengan zona remang yaitu 12 meter, zona ketiga atau zona terakhir yang dilalui. Sumber cahaya tidak dapat menembus zona tersebut dan menjadikannya gelap abadi. Terhadap habitat kelelawar yang merupakan sarang induk dari ekosistem kelelawar di Goa Pindul.

Menyusuri Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul dengan cara *cave tubing* menggunakan persiapan khusus seperti :

1. Mengenakan *tire buoy*
2. Mengenakan *life vest*
3. Mengenakan *head lamp*

Alat-alat tersebut telah disiapkan oleh pengelola Goa Pindul, wisatawan hanya perlu datang dan melengkapi identitas diri. Aliran sungai bawah tanah tidak seperti aliran sungai dari pegunungan yang memiliki arus sungai yang cukup deras dan debit air yang cukup tinggi. Aliran sungai bawah tanah cenderung tenang dan dapat dinikmati oleh semua kalangan usia.

Praktik Eksploitasi Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul

Pemanfaatan yang berlebihan pasti akan menimbulkan kerusakan, begitu juga pemanfaatan alam secara berlebihan akan menimbulkan kerusakan karena tidak seimbangnya ekosistem alam tersebut. Eksploitasi alam di Goa Pindul dapat terjadi dalam dua sisi yaitu :

1. Pemanfaatan sumber daya alam bagi kebutuhan manusia seperti pemanfaatan kayu, pemanfaatan lahan, pemanfaatan air sungai bawah tanah, pemanfaatan tumbuhan-tumbuhan sekitar dan masih banyak lagi;
2. Pemanfaatan alam sebagai daya tarik wisata alam tanpa memperhatikan batasan-batasan bersentuhan langsung dengan alam yang dilindungi.

Pemanfaatan Goa Pindul untuk kebutuhan manusia tidak terjadi eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam, eksploitasi hanya terjadi pada pemanfaatan alam sebagai daya tarik wisata alam. Eksploitasi Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul akan menarik dua pelaku yaitu pengelola dan wisatawan, dalam hal ini adalah sebagai pelaku utama dalam terwujudnya tindakan eksploitasi.

Wisatawan

Wisatawan yang datang berkunjung ke Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul memiliki motivasi utama yaitu *physical or physiological motivation* (motivasi yang bersifat fisik atau fisiologis) berupa merasakan sensasi *adventure*

menyusuri goa. Wisatawan yang datang berkunjung didominasi oleh usia remaja sampai usia dewasa. Tingkat kunjungan wisatawan domestik lebih dominan dibandingkan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara. Wisatawan domestik berasal dari seluruh wilayah/provinsi yang ada di Indonesia sedangkan wisatawan mancanegara sebagian besar berasal dari Benua Eropa.

Kepadatan wisatawan yang masuk dalam tingkat *overcapacity* terjadi pada hari-hari tertentu yaitu Sabtu dan Minggu, serta pada *public holiday* lainnya. Kepadatan tersebut dikarenakan tidak adanya batasan kuota maksimum yang dibuat secara resmi oleh Pengelola Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul. Terlalu banyaknya jumlah wisatawan yang masuk menyusuri Goa Pindul memiliki dampak negatif yaitu :

1. Wisatawan yang masuk secara bersamaan melebihi batas maksimal goa akan menyebabkan kadar gas CO₂ lebih tinggi dibandingkan kadar gas O₂ sehingga berfek secara langsung terhadap kelangsungan perkembangan stalaktik dan stalagmit, hal tersebut juga dapat membuat lapisan goa yang termasuk dalam lapisan kars bumi menjadi luluh seiring proses berjalannya waktu;
2. Kelebihan kuota juga mengakibatkan tipisnya udara di dalam goa yang berdampak pada wisatawan itu sendiri dimana kadar O₂ yang menipis dan berisiko untuk wisatawan dan kelancaran penyusuran, tidak hanya wisatawan yang berebut udara tetapi juga berebut dengan biota yang ada di dalam goa;
3. Karakter wisatawan tidak dapat diperidiksi, terlalu banyak tangan yang menyentuh, menyenggol atau bahkan tindakan usil lainnya terhadap stalaktik, stalagmit dan relung goa dapat membuat kerusakan pada goa tersebut.
4. Kebersihan air yang mengalir menyusuri goa akan menjadi keruh dan kotor, sehingga berbanding lurus dengan kekeruhan air goa saat dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat sebelum dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata.

Pengelola

Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul dikelola oleh 4 pengelola utama yaitu Kelompok Pengelola Dewabejo, Panca Wisata, Tunas Wisata dan Wira Wisata. Kelompok Pengelola terdiri dari masyarakat setempat yang paham betul bagaimana kawasan dan karakteristik dari

Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul. Pada kenyataannya, pengelola masih belum mampu untuk membatasi antara pariwisata dengan pelestarian alam. Sebuah ketetapan UNESCO terhadap *Geopark Nasional Gunung Sewu* menjadikan pengelola berada pada posisi dilematis. Industri pariwisata akan menggiring manusia untuk terus mengembangkan daya tarik wisata yang mereka kelola untuk lebih dikenal di dunia internasional, tetapi dalam hal ini daya tarik wisata alam berbeda dengan daya tarik wisata budaya dan buatan. Daya tarik wisata alam berhubungan dengan kehidupan ekosistem lainnya, sehingga apabila satu sisi atau bagian yang rusak dan tidak berfungsi maka akan berpengaruh meluas terhadap keseluruhan ekosistem tersebut.

Pengelola Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul masih dapat dikatakan awam terhadap pariwisata tetapi sudah harus menghadapi tantangan yang cukup besar dalam menyelamatkan kawasan kars dari dampak negatif pariwisata. Pengelola Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul lemah dalam hal-hal dibawah ini :

1. Pada *publik holiday*, pengelola melaksanakan operasional melebihi 8 jam bekerja (*overtime*) dikarenakan jumlah wisatawan yang mengantri menunggu giliran;
2. Tidak adanya pembatasan jumlah maksimal (kuota maksimal) untuk wisatawan dalam 1 hari untuk menikmati dan menelusuri Goa Pindul;
3. Daya tampung dalam sekali menyusuri goa adalah 12 orang, apabila terdapat kelebihan kuota maka akan menyebabkan penumpukan wisatawan di garis *start* penyusuran goa, di dalam goa dan di garis *finish* penyusuran goa;
4. Pengelola melalui pengawas dan *tour guide* yang berada di lapangan tidak dapat mengontrol secara satu-persatu kegiatan wisatawan di dalam menyusuri Goa Pindul, hal tersebut sangat rentan terhadap keutuhan stalaktik, stalagmit dan dinding goa.
5. Pengelola masih kurang akan edukasi tentang pengelolaan goa sebagai daya tarik wisata alam sehingga tidak dapat menghadapi, membaca situasi dan kondisi peluluhan goa, pencemaran air sungai bawah tanah dan keutuhan biota seputar goa.

Membludaknya wisatawan di Gua Pindul memiliki konsekuensi logis terhadap kerusakan lingkungan di sekitar. Apabila sampai terjadi kerusakan atau pencemaran, bukan wisatawan yang dipersalahkan pada kasus pidana ini, tetapi pengelola yang menjadi sorotan. Pengelola akan

menjadi orang pertama yang dikenakan sanksi atas terjadinya kerusakan atau pencemaran Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul, sanksi tersebut bisa mendapat sanksi pidana kurungan maupun denda.

Kebijakan Pemerintah dalam Melindungi Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul

Setiap kawasan konservasi, kawasan kars kawasan lindung dan kawasan-kawasan lainnya yang dimanfaatkan untuk kawasan perlindungan dan dijaga keutuhannya akan selalu berbenturan dengan pariwisata apabila perencanaan pariwisata berat sebelah (lebih memprioritaskan keuntungan ekonomi dari sektor pariwisata dibandingkan kelestarian dan keberlanjutan alam). Sesungguhnya pengembangan kepariwisataan yang berbasis alam harus mengedepankan edukasi dan pelestarian. Wisatawan yang datang berkunjung adalah wisatawan minat khusus yang *aware* terhadap alam. *Aware* terhadap alam dalam artian dia paham menempatkan diri sebagai seorang penikmat alam, tidak melakukan aktifitas yang dapat merusak alam, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat bersentuhan langsung dengan biota-biota atau ekosistem yang dilindungi dalam daya tarik wisata alam. Pemerintah harus memprioritaskan kualitas wisatawan dibandingkan dengan kuantitas wisatawan yang datang berkunjung.

Daya Tarik Wisata Goa Pindul baru mengajukan izin UKL dan UPL di tahun 2016 dan masih menunggu rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, kelengkapan izin lingkungan Goa Pindul saat ini masih disempurnakan. Apabila melihat dari penegakan hukum lingkungan, maka yang dapat dilakukan dalam melindungi Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul adalah dengan cara pidana yaitu dengan mengadili para pelaku yang bertindak pidana dengan sanksi dan denda. Bentuk-bentuk tindakan pidana yang mendapat sorotan khalayak umum adalah :

1. Pencemaran kualitas air goa

Kegiatan pariwisata pasti mengubah kualitas air di dalam Goa Pindul. Apabila pencemaran benar terjadi maka dapat dipidana dikenakan teguran terlebih dahulu sesuai pasal 80 dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa teguran dapat diberikan apabila terjadi dampak yang besar dan lebih luas atas terjadinya pencemaran atau pengerusakan. Selain itu apabila teguran tidak ditanggapi oleh pengelola maka dapat dilaksanakan

penghentian sementara seluruh kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul. Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi yaitu remediasi terhadap dampak pencemaran lingkungan yang ditujukan kepada pengelola Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul. Remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

2. Eksploitasi goa pindul sebagai daya tarik wisata

Pemanfaatan yang secara berlebihan dalam peruntukannya sebagai Daya Tarik Wisata Alam akan memberikan dampak negatif. Segala bentuk eksploitasi adalah sebuah tindakan yang menyakiti dengan paksaan. Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi yaitu restorasi kepada pengelola Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul. Restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

3. Peluluhan goa dan kerusakan habitat goa

Goa memiliki fungsi yang sangat besar untuk menampung air bawah tanah dan disalurkan kembali ke permukaan untuk menjadi mata air yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Apabila terjadi peluluhan goa maka kemungkinan besar berpengaruh terhadap habitat dan ekosistem goa tersebut. Kualitas udara sangat berpengaruh terhadap peluluhan goa, belum adanya pengujian kualitas udara di dalam goa yang sudah pasti berubah dari sebelum diperuntukkan sebagai daya tarik wisata. Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi yaitu rehabilitasi kepada pengelola Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Indonesia adalah negara hukum, mengatur masyarakat dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki sifat seluruh Warga Negara Indonesia harus tunduk pada hukum. Peran pemerintah sangat penting dalam pengambilan kebijakan hukum dimana kewenangan Pemerintah Daerah merupakan kewenangan delegasi yang didapat dari Pemerintah Pusat berupa kewenangan untuk mengatur rumah tangga daerah masing-masing. Hal ini memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk mengurus urusan kepariwisataan baik

dari segi pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, pembangunan industri pariwisata dan pembangunan kelembagaan pariwisata. Produk-produk kebijakan yang perlu dibuat untuk mengatur tentang daya tarik wisata alam goa adalah yang mengatur tentang :

1. Peraturan Daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah;
Peraturan ini sebagai pedoman utama bagi seluruh pembangunan destinasi, pembangunan pemasaran, pembangunan industri, dan pembangunan kelembagaan sesuai dengan adopsi keadaan pariwisata Gunungkidul. RIPPARDA dapat menjadi kunci utama pembentukan daya tarik wisata alam yang berbasis pelestarian dan keberlanjutan di Goa Pindul atau di seluruh *Speleo Tourism* yang dikembangkan di Kabupaten Gunung Kidul.
2. Peraturan Daerah tentang pengembangan daya tarik wisata alam goa;
Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan, pengembangan, pemasaran, kelembagaan, industri, zonasi, perlindungan, pengawasan dan lain-lain tentang daya tarik wisata goa secara general.
3. Keputusan Bupati tentang penetapan nama-nama daya tarik wisata goa;
Peraturan ini mengatur tentang daya tarik wisata goa mana saja yang layak dikembangkan sebagai daya tarik wisata goa (*Speleo Tourism*).
4. Keputusan Bupati tentang kelembagaan kelompok sadar wisata;
Peraturan ini mengatur tentang legalitas sebuah kelompok sadar wisata dalam menentukan tugas, fungsi dan wewenang dalam mengembangkan daya tarik wisata alam goa.

SIMPULAN

Kebijakan pemerintah dalam pelestarian kawasan konservasi atau pemanfaatan kawasan lindung sebagai kawasan pariwisata sangat diperlukan untuk mengantisipasi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dari pihak pengusaha pariwisata serta masyarakat. Urgensi kebijakan hukum pemerintah adalah membuat *grand design* pengembangan pariwisata khususnya *Speleo Tourism* yang dikembangkan di Kabupaten Gunungkidul, mengatur zonasi kawasan, dan penentuan kuota wisatawan. Pemerintah Daerah Gunungkidul harus berani menegaskan bahwa pariwisata Gunungkidul

lebih mementingkan kualitas wisatawan dibandingkan kuantitas wisatawan untuk menyelamatkan pariwisata berkelanjutan Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul.

Saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi pengelola sebagai poros utama penggerak Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul dan sebagai penyelamat pertama dampak negatif pariwisata adalah :

1. Meningkatkan harga paket wisata untuk Daya Tarik Wisata Alam Goa Pindul
2. Memberlakukan sistem *reservation* untuk wisatawan
3. Menetapkan jumlah maksimum kuota
4. Meningkatkan kualitas SDM untuk POKDARWIS

Nomor 1-3 merupakan komitmen yang cukup sulit diterapkan apabila pengelola masih memprioritaskan pundi-pundi keuntungan desa dibandingkan pelestarian alam dan pertahanan sumber daya air bersih untuk keberlangsungan kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1999. *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan (Perspektif Global dan Nasional)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Erwin. 2009. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Siahaan, N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Erlangga, Jakarta.
- Siswanto Sunarso. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Siti Sundari Rangkuti. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Sukanda Husin. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan di Indonesia (Sebuah Pengantar)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahrul Machmud. 2007. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Asas Subsidiaritas dan Asas Precautionary dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan)*. Mandar Maju, Bandung.